



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132 /Pdt.G/2013 /PA.KAG

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SASTA DIANA BINTI H. BASTAN, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal Dusun IV RT.15, RW.04, Nomor 69, Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi** .

Melawan

MULYADI BIN JOHAR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak Tamat. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Depati Ruting, Lorong Pelangi Indah Dusun II, Rt.07, Rw. 02, Nomor 35 Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa pada tanggal 06 Mei 2013 kepada Mulkan Hamsan, SH advokat/pengacara pada Mulkan Hamsan, SH Associates dengan mengambil alamat/tempat tinggal di Jln. KH . Wahid Hasyim Nomor 513 – 7 Ulu Palembang sesuai dengan surat kuasa khusus nomor: 18/SK/Pdt.G/2013/PA.KAG yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 06 Mei 2013 sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi beserta saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kayu Agung dengan Register Nomor. 132/Pdt.G/2013/PA. KAG tanggal; 04 Maret 2013, dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 04 Mei 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 114/09/VI/1996 tanggal 28 Februari 2013;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan, tidak pernah pindah, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terpaksa Penggugat harus mencari nafkah, apabila Penggugat mengeluh dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat;
- Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba;

5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2012 berawal dari Penggugat mengeluh dengan Tergugat yang tidak ada pekerjaan hanya diam saja, dan Penggugat berharap agar Tergugat mencari pekerjaan atau membantu pekerjaan Penggugat (dagang), namun keluhan Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat dengan emosi, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah saudara Tergugat. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan;

6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MULYADI BIN JOHAR) terhadap Penggugat (SASTA DIANA BINTI H. BASTAN);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari – hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri mengikuti persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan mediator Yunadi, S. Ag dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil/gagal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat Konvensi tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi.

Bahwa, selanjutnya mejelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk mengajukan jawabannya, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat Konvensi dengan mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa Tergugat membantah semua dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa pada poin 3 dalam gugatan Penggugat apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar rumah tangganya Tergugat dan Penggugat sering berselisih atau bertengkar;
- 3 Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat mengerjakan dan atau mengusahakan usaha orang tua Penggugat , semua pekerjaan dan tanggung jawab ada pada Tergugat dan adalah Penggugat mengada-ada dengan mengatakan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- 4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat dibujuk oleh Penggugat tetaplah tinggal di sungai batanglaut untuk mengurus usaha orang tua Penggugat serta untuk mengurus dan mengobati anak angkat laki-laki dari Tergugat dan Penggugat di sungai Batang Laut namun setelah beberapa bulan Tergugat menyusul Penggugat ke Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa ada masalah Penggugat menyatakan pada saat itu bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;

- 5 Bahwa begitu juga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 6 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah sebaliknya Tergugat yang sangat bersabar atas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Tergugat terus bersabar dan berusaha agar tidak terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini;
- 6 Bahwa pada poin 7 dan poin 8 apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar yang benar adalah adanya dari keluarga Penggugat untuk menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Penggugat selalu menganjurkan supaya Penggugat segera menceraikan sedangkan keluarga Tergugat sudah tidak ada lagi karena Tergugat hidup sebatangkara;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain telah mengajukan jawabannya Tergugat juga telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) berkenaan dengan harta bersama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat rekonvensi adalah benar adalah suami sah dari Tergugat rekonvensi dan semasa dalam perkawinannya antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah mendapatkan harta benda serta uang;
- 2 Bahwa Penggugat rekonvensi dahulu sebelum pernikahan ada membawa harta berupa satu unit motor Boot 40 PK merk Yamaha Enduro dan sebuah ketek NP.110 Merek Yamaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari harta tersebut Penggugat rekonvensi berusaha dan kerja sama dengan orang tua

Tergugat rekonvensi hingga banyak mendapatkan hasil harta benda termasuk berangkat ke tanah suci Mekkah untuk memnunaikan Ibadah Haji kedua orang tua Tergugat rekonvensi adalah menjual emas Tergugat rekonvensi selaku istri Penggugat rekonvensi saat itu;

3 Bahwa seluruh harta hasil dari pencarian semasa dalam perkawinan tersebut sekarang dalam kekuasaan (dikuasai) oleh orang tua Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

4 Bahwa harta bersama tersebut saat ini berada:

A Di Sungai Batang;

- 1 1 (satu) rumah toko;
- 2 1 (satu) rumah (beli dari warni)
- 3 3(tiga) rumah walet termasuk yang menyambung;
- 4 1 (satu) gudang barang;
- 5 1 (satu) Speed bot;
- 6 3 (tiga) kubik papan sungket;
- 7 Isi toko(barang dagangan);
- 8 Mesin lampu;
- 9 Seperangkat alat pertukangan;
- 10 Tempat tidur / lemari;

B Di Tulung Selapan:

- 1 1 (satu) buah rumah;
- 2 1 (satu) buah rumah walet;
- 3 Dua (dua) bidang tanah pekarangan/perumahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Di Sungan Berengan Tulung Selapan:

- 1 1 (satu) buah rumah walet kongsi;

D Di Palembang:

- 1 1 (satu) buah rumah di Tangga Tangkat Laut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonvensi memohon agar majelis hakim pengadilan Agama Kayuagung dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

I DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak dalil gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

II DALAM REKONVENSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan harta yang diperoleh semasa perkawinan berupa:

A Di Sungai Batang:

- 1 1 (satu) Rumah toko;
- 2 1 (satu) rumah (beli dari Warni)
- 3 3 (tiga) rumah walet termasuk yang menyambung;
- 4 1 (satu) gudang barang;
- 5 1 (satu) Speed Bot;
- 6 3 (tiga) kubik papan sungket;
- 7 Isi toko (barang dagangan);
- 8 Mesin Lampu;
- 9 Seperangkat alat pertukangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tempat tidur/lemari;

B Di Tulung Selapan:

1 1 (satu) buah rumah;

2 1 (satu) buah rumah walet;

3 2 (dua) bidang tanah pekarangan/perumahan;

C Di Sungai Berengan Tulung Selapan:

1 1 (satu) buah rumah walet Kongsi;

D Di Palembang:

1 1 (satu) buah rumah di Tangga Tangkat laut;

Adalah harta bersama;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi secara tertulis pada tanggal 03 Juni 2013 yang kemudian dilakukan perbaikan oleh Penggugat konvensi secara tertulis tertanggal 01 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1 Membantah dalil atau jawaban Tergugat Konvensi;

2 Penggugat Konvensi tetap pada gugatannya;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban dalam rekonsensinya yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut. Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya membantah replik penggugat konvensi dan tetap pada jawaban dalam konvensinya;

Bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi telah pula menyampaikan replik dalam rekonsensinya secara tertulis (satu kesatuan dengan duplik dalam konvensi) tertanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat rekonsensi tidak menanggapi gugat penggugat rekonsensi secara rinci;

Bahwa, terhadap replik dalam rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi /Penggugat konvensi telah mengajukan duplik dalam rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya tersebut di atas ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya kedua pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatnya dan dalil bantahannya masing-masing dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Konvensi, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Nomor 114/09/VI/1996. tanggal 28 Februari 2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Foto copy surat keterangan jual beli parit Markos berlokasi di Sungai Batang, Kabupaten Ogan Komering Ilir antara H.M ALI KONANG dengan BASTAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIJAN tertanggal 26 Oktober 1996, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2) ;

- 3 Foto copy Kwetansi pembayaran satu buah rumah dan tanah yang terletak di Desa Sungai Batang antara H. BASTAN dengan INANI tertanggal 16 Nopember 2009, telah di leges dan sudah dicookan dengan aslinya (Bukti P. 3) ;
- 4 Foto Copy Berita acara pemerisaan harta tetap hak atas tanah an H BASTAN dari Kepala Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan,Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19/Ds-SBT/ tertanggal 04 Juli 2009 , sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 4) ;
- 5 Foto Copy Surat Pengakuan Hak an: H. BASTAN yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Batang Nomor 19 / Ds-SBT/A5U6/2011 tertanggal 4 Juli 2011 (bukti P. 5) ;
- 6 Foto copy Kwitansi pembayaran tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Sungai Batang antara H.Bastan dengan Bursyah tertanggal 30 April 2006 sudah dicocokkan dnegan aslinya (bukti P. 6) ;
- 7 Foto copy Surat Pengakuan Hak an : H. Bastan yang diketahui Oleh Kepala Desa Sungai Batang Nomor 18/Ds-SBT/ A5U6/2011, tertanggal 4 Juli 2011 sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7) ;
- 8 Foto copy Berita acara pemeriksaan harta tetap hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Batang Nomor :18/Ds-SBT/A5U6/2011 tertanggal 4 Juli 2011 sudah dicocokkn dengan aslinya dan telah di leges (bukti P 8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto copy surat Pengakuan Hak an H. BASTAN yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Batang Nomor 12/Ds SBT/A5U6/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P 9) ;
- 10 Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Harta tetap hak atas tanah an; H. Bastan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Batang Nomor 12/Ds-SBT/A5U6/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, dileges, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P 10) ;
- 11 Foto copy surat keterangan Hak atas tanah an H. Bastan yang dikeluarkan Kepala Desa Tulung Selapan Ilir Nomor : 593/12/SKHT/08/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P 11) ;
- 12 Foto copy Surat Pengakuan Hak an: H. BASTAN didaftarkan di Kantor Kepala Desa Tulung Selapan Ilir Nomor 593/112/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Tulung selapan Nomor 593/2095/Kec Tls/2008 tanggal 24 September 2008, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P. 12) ;
- 13 Foto copy Berita acara Pemeriksaan tanah an H. Bastan yang terletak di Desa Tulung Selapan yang diketahui oleh Kepala Desa Tulung Selapan Ilir tertanggal 11 Agustus 2008, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P. 13) ;
- 14 Foto copy surat keterangan Hak milik Rumah beserta tanah an :H. Bastan dan Maspiah binti Merais yang diketahu oleh Kepala Desa Tulung Selapan Ilir, telah dileges, telah di cocokkan dan sesuai aslinya (bukti P 14) ;
- 15 Foto copy kwltansi Pembayaran Dp rumah an: BASTAN Bin SARIJAN dari PT SEHATI KARYA BERSAUDARA Nomor 77/SKB/2012 telah dileges, serta dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P. 15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Foto copy surat keterangan kesepakatan kerja sama antara DETA (pemilik tanah) dengan H. BASTAN (pemilik bangunan) untuk usaha Walet, foto copy telah dileges, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 16) ;

B Bukti Saksi

Penggugat Konvensi selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi, masing – masing bernama ;

1 H. Bastan bin Serjan

2 A Rahman bin Hasanudin yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I Peggugat Konvensi (H. Bastan bin Serjan) , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Peggugat konvensi saksi hadir ketika Peggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah sebagai wali nikah Peggugat konvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mulyadi sebagai suami dari Peggugat konvensi dan sebagai menantu dari saksi;
- Bahwa setelah menikah Peggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat konvensi di Desa Sungai batang, Kecamatan Air Sugihan tidak pernah pindah sampai terjadi pisah ;
- Bahwa selama berumah tangga Peggugat konvensi dan Tergugat konvensi belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali ;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi cekcok mulut ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat konvensi tidak ada kerjaan tetap dan sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat konvensi pernah ditangkap polisi karena memakai narkoba kemudian saksilah yang mengurus Tergugat konvensi dan mengeluarkannya dari kantor polisi ;
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa Tergugat konvensi yang pergi meninggalkan Penggugat konvensi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah saudaranya ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat konvensi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena Pengugat konvensi sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat konvensi tersebut, Penggugat konvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Tergugat konvensi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir;

1 Saksi II Penggugat Konvensi (A Rahman bin Hasanudin) , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi di Desa Sungai Batang, dan saksi tidak hadir pada saat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat konvensi bernama Mulyadi sebagai suami dari Penggugat konvensi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertempat tinggal di Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi rukun dan harmonis akan tetapi semenjak sekitar tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dari Penggugat konvensi kalau rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 kali Penggugat konvensi bercerita mengenai kemelut rumah tangganya kepada saksi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu Pengugat konvensi dan Tergugat konvensi belum berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berupa cekcok atau bertengkar mulut ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi saat itu karena Tergugat konvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat konvensi juga sering mengkonsumsi narkoba hingga Tergugat konvensi tertangkap polisi dan orang tua Penggugat konvensi yang membantu Tergugat konvensi sehingga keluar dari kantor polisi;
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat konvensi yang pergi dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke tempat keluarga Tergugat konvensi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Tergugat Konvensi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, yang dimanfaatkan oleh Tergugat Konvensi dengan mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis (surat) dan satu (satu) orang saksi sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi surat pernyataan dari saudara Bambang yang menerangkan bahwa surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 September 2012 telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya dibuat pada tanggal 24 September 2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1)
- 2 Fotokopi surat pernyataan dari saudara MULYADI Bin MATJOHAR (Tergugat) dengan SASTA DIANA alias KUDUK Binti BASTAN (Penggugat) yang menerangkan bahwa keduanya telah pisah ranjang dan akan rujuk lagi tanpa ada syarat apapun yang dibuat pada tanggal 3 September 2012 dengan saksi-saksi Sdr H, BATAN dan LAILA yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2)

B Saksi

Saksi Tergugat konvensi yakni NASRO BIN MATSAHI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat konvensi maupun dengan Tergugat konvensi serta saksi juga tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi yang bernama Sasta Diana dan saksi kenal dengan Tergugat konvensi bernama Mulyadi hubungan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berumah tangga kurang lebih 16 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertempat tinggal di sungai Batang Kecamatan Air Sugihan dan belum pernah pindah ketempat lain sampai terjadi pisah rumah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar mengenai rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah berpisah tempat tinggal akhir akhir ini, lebih kurang 1 bulan yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat konvensi pulang kerumah saudaranya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak berupaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa Tergugat konvensi bekerja sebagai penebang kayu balok ;
- Bahwa karena saksi ikut bersama sama dengan Tergugat konvensi sebagai pekerja penebang kayu balok ;
- Bahwa usaha penebangan kayu kepunyaan orang tua Penggugat konvensi (H.BASTAN), Tergugat dan saksi bekerja pada orang tua Penggugat konvensi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta bawaan dari Tergugat konvensi:
 - 1 Satu buah speed boat merk tidak tahu;
 - 2 1 buah perahu getek dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 5 meter mesin merk Yamaha ;
 - 3 1 buah jam merek Rado;
 - 4 Sebuah cincin emas berat 2 suku (13, 4 gram);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sekarang masih ada atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tinggal di Sungai Batang kecamatan Air sugihan pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa Penggugat Konvensi telah mencukupkan bukti – buktinya sedangkan Tergugat Konvensi telah diberi kesempatan beberapa kali untuk menyampaikan buktinya akan tetapi sampai pada kesempatan ke tiga hanya dapat mengajukan bukti sebagaimana tersebut di atas;

bahwa keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing dan Penggugat Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada gugatannya dan dalam reconvensi tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat Konvensi juga melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon putusan dalam konvensi dikabulkan sebagian yakni perceraianya dikabulkan dan dalam reconvensinya memohon agar reconvensinya dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat tanggal 14 Mei 1996 dan ikatan perkawinan itu tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 . huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA No. 1 Tahun 2008 upaya perdamaian telah dilaksanakan melalui proses mediasi dengan mediator Yunadi, S.Ag , dan begitu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dapatlah diketahui bahwa gugatan Penggugat konvensi tersebut sebagian diakui dan dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat konvensi sedangkan sebagian lainnya di bantah oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui dan dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat konvensi adalah bahwa benar antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi suami isteri yang sah yang hingga kini belum pernah bercerai dan hal yang tidak dibantah oleh Tergugat konvensi adalah tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sejak sekitar bulan Agustus 2012 atau setidaknya 7 bulan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tidak benar rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sering berselisih dan bertengkar
- 2 Tidak benar terjadi pertengkaran antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi pada tanggal 20 Agustus 2012;
- 3 Bahwa Tergugat konvensi lah yang selalu bersabar atas tindakan Penggugat konvensi;
- 4 Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasehat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

sedangkan Penggugat konvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok sengketa / permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah dalam rumah tangga antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah sedemikian parah sehingga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat konvensi dibantah oleh Tergugat konvensi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing – masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan membantah gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yang bernama H.BASTAN Bin SERJAN dan ARAHMAN Bin HASANUDIN yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat konvensi, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi telah memenuhi syarat formil karenanya dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi yang pertama telah memberikan keterangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan atau pendengarannya sendiri secara langsung bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara ke duanya pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang bahwa saksi Penggugat konvensi yang kedua meskipun tentang perselisihan dan pertengkarannya tidak mengetahui secara langsung akan tetapi dari akibat adanya perselisihan dan pertengkarannya saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini serta sudah tidak saling perdulikan lagi antara keduanya karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena saksi tersebut mengetahui akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dalam perkara ini saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan 1 (satu) orang saksi bernama NASRO BIN MATSAHI dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar mengenai rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sepengetahuan saksi Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah berpisah tempat tinggal akhir-akhir ini, lebih kurang 1 bulan yang lalu dimana Tergugat konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas tergugat konvensi telah membantah sebagian dalil gugat penggugat konvensi akan tetapi suatu bantahan barulah mempunyai kekuatan hukum apabila bantahan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan dari bukti tersebut dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi ;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tertulis T.1 dan T.2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat konvensi, maka alat bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa antara keduanya pernah berpisah ranjang dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dari dua alat bukti tertulis dari Tergugat konvensi yakni T.1 dan T.2 telah nyata bahwa kedua alat bukti tersebut menggambarkan adanya kekurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan rumah tangga antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sehingga kedua alat bukti tersebut bukanlah melumpuhkan bukti dari Penggugat konvensi melainkan sebaliknya yakni mendukung bukti dari Penggugat konvensi;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat konvensi telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Tergugat konvensi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi hingga saat ini meskipun saksi tergugat konvensi tersebut tidak mengetahui hal adanya perselisihan dan pertengkaran mereka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat konvensi tersebut tidaklah melumpuhkan bukti dari Penggugat konvensi melainkan sebaliknya mendukung bukti dari Penggugat konvensi sehingga bantahan Tergugat konvensi yang menyatakan tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah tidak beralasan dan patutlah dianggap dan atau disamakan sebagai suatu pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugat Penggugat konvensi dan lagi pula tergugat konvensi telah tidak membantah hal adanya pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui dan atau tidak dibantah oleh tergugat konvensi dan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 1996 dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa percekocokan mulut yang mengakibatkan antara keduanya tidak tinggal bersama yang diperkirakan sekitar 7 bulan sampai 1 tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi adalah karena Tergugat konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dengan Tergugat konvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga .
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur – unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mangkaitkannya terhadap fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sehingga antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah diajukan oleh Penggugat konvensi terbukti bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengkonsumsi narkoba. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi keduanya telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya, mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai tersebut melalui proses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perkawinan tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perkawinan tersebut sudah menjadi pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau keduanya bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri tersebut atau salah satu dari istri atau suami dalam penjara rumah tangga yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat konvensi sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130



Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat konvensi tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka thalak yang terjadi antar Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan Tergugat konvensi adalah thalak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi merupakan gugatan perceraian sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka talak antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah talak bain sughra sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi pada pokoknya adalah

Penggugat rekonsvansi menuntut hasil pencarian semasa dalam perkawinan yang sekarang dikuasai oleh tergugat rekonsvansi dan orang tua Tergugat rekonsvansi yang berada di;

a Di Sungai Batang:

- 1 1 (satu) Rumah toko;
- 2 1 (satu) rumah (beli dari Warni)
- 3 3 (tiga) rumah walet termasuk yang menyambung;
- 4 1 (satu) gudang barang;
- 5 1 (satu) Speed Bot;
- 6 3 (tiga) kubik papan sungket;
- 7 Isi toko (barang dagangan);
- 8 Mesin Lampu;
- 9 Seperangkat alat pertukangan;
- 10 Tempat tidur/lemari;

b Di Tulung Selapan:

- 1 1 (satu) buah rumah;
- 2 1 (satu) buah rumah walet;
- 3 2 (dua) bidang tanah pekarangan/perumahan;

c Di Sungai Berengan Tulung Selapan:

1. 1 (satu) buah rumah walet Kongsi;

d Di Palembang:

- 1 1 (satu) buah rumah di Tangga Tangkat
laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa syarat materil gugatan rekonsensi diantaranya bahwa gugatan rekonsensi harus diformulasikan secara tegas bahwa gugatan yang dimaksud adalah gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan konvensi Penggugat konvensi, Penggugat rekonsensi telah dengan tegas bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi atas dalil-dalil tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi telah memformulasikan secara tegas adanya gugatan rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa syarat lain dari gugatan rekonsensi adalah yang ditarik sebagai Tergugat rekonsensi adalah Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah menarik Penggugat konvensi sebagai Tergugat rekonsensi maka sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2125/Pdt/1983, sehingga gugatan rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi harus diajukan pada jawaban pertama atau setidak-tidaknya masih dalam proses jawab menjawab, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan berita acara persidangan rekonsensi Penggugat rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada 27 Mei 2013 bersamaan dengan jawaban Penggugat rekonvensi atas gugatan konvensi Penggugat konvensi sebagaimana maksud Pasal 132b ayat (1) HIR atau pasal 158 ayat 1 (satu) R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 239K/Sip/1968, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa suatu gugatan yang berhubungan dengan harta dan atau tanah haruslah jelas identitas dari harta atau tanah tersebut, seperti, ukuran, luasnya, batas-batasnya dan letaknya, merknya dan kapan waktu mendapatkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan atas 1 (satu) Rumah toko, 1 (satu) rumah (beli dari Warni) dan 3 (tiga) rumah walet termasuk yang menyambung serta 1 (satu) gudang barang di Sungai Batang, 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah rumah walet dan 2 (dua) bidang tanah pekarangan/perumahan di Tulung Selapan, 1 (satu) buah rumah walet Kongsis, di Sungai Berengan Tulung Selapan, 1 (satu) buah rumah di Tangga Tingkat laut Palembang:

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan identitas objek tersebut secara rinci baik dari ukurannya, luasnya, batas-batas serta kapan perolehannya secara jelas atau setidaknya menyebutkan nomor sertifikat objek tersebut sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berkenaan dengan objek sengketa tersebut tidak jelas dan atau kabur (abscur libel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atas objek yang berada di Tulung Selapan dan tempat lainnya dalam point 4 gugatan rekonvensinya tanpa menjelaskan alamat lengkap apakah Tulung selapan sebagai desa ataukan Tulung Selapan sebagai Kecamatan sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas atau kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atas objek isi toko (barang dagangan) yang berada di Sungai Batang dalam point 4 huruf (B) angka (7) gugatan rekonvensinya tanpa menjelaskan secara rinci apa saja barang dagangan tersebut dan tanpa menjelaskan pula apakah isi barang dagangan tersebut murni harta bersama atau terdapat titipan dari pihak ketiga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas atau kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atas objek 1 (satu) buah rumah walet kongsi di Sungai Berengan Tulung Selapan pada point 4 huruf (C) angka (1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan point tersebut di atas Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan secara tegas siapa yang menjadi kongsi atas objek tersebut, kapan dan bagaimana bentuk perkongsian tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek tersebut masih dalam perkongsian, maka objek tersebut masih terikat dengan pihak lain yaitu rekan kongsi maka objek tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu dengan rekan kongsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek kongsi tersebut dalam posita gugatan Penggugat rekonsvnsi dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat rekonsvnsi agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, maka posita dan petitum Penggugat rekonsvnsi tidaklah saling mendukung sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsvnsi tidak jelas atau kabur (abscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvnsi dari penggugat rekonsvnsi tidak jelas atau kabur (abscuur libel) sedangkan ketidak jelasan atau kaburnya (abscuur libelnya) suatu gugatan merupakan salah satu hal cacat formilnya suatu gugatan karenanya gugatan penggugat rekonsvnsi patutlah dinyatakan telah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsvnsi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart/N.O*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsvnsi telah dinyatakan cacat formil karenanya segala alat bukti yang telah diajukan yang berhubungan dengan harta bersama tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena gugatan Penggugat rekonsvnsi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart/N.O*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat rekonsvnsi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat konvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dan segala ketentuan perundang – undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MULYADI BIN JOHAR) terhadap Penggugat (SASTA DIANA BINTI H. BASTAN);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima atau *neit ontvankelijke verklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag. dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dan MASTUTI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

KETUA MAJELIS,
ttd
Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd
YUNADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,
ttd
MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,
ttd
MASTUTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.710.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	1.801.000,-
(Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)			

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Kayuagung
P A N I T E R A

DRS. H. TAPTAZANI, SH.